

ANALISIS KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Faldi Priya¹, Endang Sutrisno², Betty Dina Lambok³, Djuhariah⁴

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 13 Desember 2020; Direvisi: 21 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: *Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas diantaranya hak dalam mengakses pekerjaan, Indonesia telah membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, sudut pandang dalam melihat Penyandang Disabilitas pun bergeser, dari perspektif "belas kasihan" ke perspektif "pemberdayaan", Keberadaan Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon menjadi sebuah warna dalam nilai kemanusiaan, sehingga diperlukan pemberdayaan penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cirebon dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Metode yang digunakan dalam Penelitian yang ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Temuan penelitian mengindikasikan keijakan Pemerintah Kota Cirebon belum maksimal dalam mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, oleh karena itu perlu dibuat peraturan dan program yang mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Kota Cirebon.*

Kata kunci: *Penyandang Disabilitas, Pemberdayaan, Kebijakan*

² Endang Sutrisno²

Email: endangsutrisno94@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kehidupan berkebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinamika mengenai kebebasan semakin ramai diperbincangkan, apalagi setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998, runtuhnya orde baru dan lahirnya reformasi menjadi momentum lahirnya kebebasan dan anti diskriminasi, Hak Asasi Manusia menjadi sebuah isu yang populer pasca orde baru, karena pemerintahan pada masa orde baru sering mendapat predikat otoriter karena kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam kehidupan bernegara, cita-cita kita dalam bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu maka kita perlu melaksanakan pembangunan. Melalui pembangunan kita bermaksud meningkatkan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsinya. Karena peningkatan konsumsi sangat tergantung pada peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan tergantung pada peningkatan produksi, maka sebagai pelaku ekonomi setiap anggota masyarakat selayaknya turut serta dalam proses pembangunan. Secara teoritis, bila semua ikut menghasilkan maka semuanya akan ikut menikmati. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur yang kita cita-citakan.

Mereka yang selama ini sulit mengakses pekerjaan yakni penyandang disabilitas, yang pada masa orde baru lebih dikenal dengan penyandang cacat, sebagaimana Undang-undang yang mengakomodir para penyandang disabilitas pada masa orde baru yakni Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penggunaan istilah cacat terkesan terlalu mendiskreditkan karena melihat pada kekuarangan fisik, sudut pandang itu yang kemudian hari ini ingin perlahan dirubah dengan penyebutan

disabilitas, karena istilah cacat kurang elok jika disematkan pada insan ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lagi Maha Sempurna, sehingga makhluk ciptaan-Nya pun terlahir di dunia dengan maksud sebagai khalifah yang sama dimata-Nya, untuk itu istilah cacat seakan mengarah kepada ketidaksempurnaan, padahal itu adalah keragaman yang Allah ciptakan agar kita dapat melihat perbedaan dengan lebih arif dan bijaksana. Alangkah kurang patut juga kita menyebut makhluk ciptaan-Nya sebagai suatu yang cacat.

Dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar Hak Asasi Manusia, maka penyandang disabilitas pada hakekatnya adalah ^makhluk sosial yang memiliki potensi, sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penyandang disabilitas bahkan mempunyai potensi besar untuk menjadi change of social agent bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional.

Penyandang disabilitas diakui kedudukannya oleh konstitusi sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya dalam memperoleh hak-hak pribadinya yang tidak dapat dihalangi, dihambat atau dihilangkan oleh siapapun. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 1 dan ayat 3, konstitusi dasar negara. Pasal tersebut menjamin kedudukan penyandang disabilitas agar tidak mengalami diskriminasi dan alienasi sosial di tengah pergaulan.

Dalam laporan yang dibuat oleh International Labour Organisation (ILO) pada 2017 dilaporkan, lebih dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk

dunia adalah penyandang disabilitas (PD) dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk dalam usia kerja.

Diyakini bahwa mengecualikan Penyandang Disabilitas di pasar tenaga kerja akan mengurangi manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian pada masalah Penyandang Disabilitas, terutama setelah perjanjian PBB tersebut berlaku pada 2008. Sejak saat itu, banyak pemerintah dan lembaga internasional mengalihkan perhatian pada tujuan mengikutsertakan mereka dalam pembangunan ekonomi.

Indonesia telah membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, setelah ratifikasi CPRD PBB melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Undang-undang ini merevisi Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan bergeser dari perspektif "belas kasihan" ke perspektif "pemberdayaan" dalam melihat penyandang disabilitas. Undang-undang ini mewajibkan kita untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan-termasuk kegiatan ekonomi. Jumlah pasal dalam undang-undang ini naik dari 51 menjadi 153, yang mencerminkan jaminan yang lebih baik dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas.

Pesan kuat berkenaan dengan pengikutsertaan penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja muncul dalam Pasal 53 undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan perusahaan mengakomodasi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya satu persen dari angkatan kerja untuk sektor swasta, dan dua persen untuk sektor publik (pemerintah dan perusahaan

milik negara). Pelaksanaan pasal 53 cukup menantang mengingat status sektor ekonomi formal saat ini masih dalam tahap awal dalam melibatkan penyandang disabilitas dan belum familiar dengan isu disabilitas menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk memasuki sektor ekonomi formal. Dari keseluruhan lapangan pekerjaan, hanya 0,26 persen pekerja formal merupakan penyandang disabilitas berat. Alasan lain rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas pada pasar tenaga kerja formal adalah kurangnya infrastruktur untuk mendukung penyandang disabilitas, misalnya akses ke tempat kerja.

Kota Cirebon adalah kota dengan penduduk yang heterogen beberapa etnis hidup dan eksis di kota yang berpredikat sebagai kota usaha dagang "Udang" ini, toleransi sudah dibangun sejak dulu, dimana orang-orang dari penjuru dunia datang untuk berdagang di pelabuhan Cirebon. terbukti dengan adanya beberapa nilai-nilai filosofi kehidupan yang dipegang teguh oleh masyarakat Cirebon sejak dulu, diantaranya adalah nilai kasih sayang kepada sesama manusia, yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati seorang wali yang mashyur dari tanah Cirebon, Sejarah ini melahirkan sebuah optimisme bahwa apresiasi terhadap penyandang disabilitas dapat terealisasi dengan baik, namun sampai saat ini isu penyandang disabilitas di Kota Cirebon belum begitu populer. Untuk itu perlu adanya sebuah kesadaran dalam melihat permasalahan hak penyandang disabilitas khususnya di Kota Cirebon, dimana kedepan akan tumbuh industri-industri yang akan mewarnai ekonomi di Kota Wali ini maka perhatian kepada penyandang disabilitas diperlukan agar ada pemberdayaan bagi mereka, sehingga para penyandang disabilitas dapat hidup dengan sejahtera di kota yang religus menawan dan indah ini.

Dengan memberdayakan penyandang disabilitas, kita telah meneladani pesan Kanjeng Sunan Gunung Jati Yakni "Den Welas Asih Ing

Sapapada” yang berarti berbuat lah baik kepada siapapun orang, prinsip ini mengandung nilai kesetaraan dan non diskriminasi, dimana makna welas asih ini memiliki spirit untuk mengasahi dan ing sapapada mengandung prinsip kesetaraan, nilai-nilai ini menjadi sebuah wajah Kota Cirebon yang dapat menjadi representasi bahwa Kota Cirebon akan terus menjadi kota yang memiliki nilai toleransi yang tinggi hingga kepada isu-isu kemanusiaan. Pertanyaannya menyangkut bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Implementasi pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas jo Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach) suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan – pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang mejadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

III. HASIL PENELITIAN

Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga telaah tentang kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini, kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Di samping itu, peraturan hukum juga berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijaksanaan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Apabila pembangunan itu merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam

masyarakat, maka dapat dipahami bahwa peranan pemerintah sebagai lembaga eksekutif menjadi semakin menonjol. Melalui peraturan hukum, pemerintah dapat dilaksanakan kebijaksanaan pembangunan di dalam tindakan nyata. Namun, harus diingat bahwa persoalan yang dihadapi pada saat ini bukan masalah legalitas formal, penafiran penerapan pasal-pasal, meliankan tuntutan keadaan saat ini yang menghendaki agar hukum dapat dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan dalam kaitan dengan persoalan-persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Pendapat tersebut menegaskan adanya hubungan antara kebijakan publik dan hukum, dimana kebijakan publik sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, dan kebijakan juga memiliki fungsi kontrol sosial, hal ini sangatlah relevan, karena dengan kebijakan publik, masyarakat dapat diakomodir, terutama terkait hak-hak nya, kebijakan publik diharapkan dapat menjadi alat perubahan dan alat kontrol sosial yang mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, Otonomi daerah yang dianut oleh negara kita, mengisyaratkan para pemangku kebijakan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, hal ini kemudian memberikan ruang kepada para pemangku kebijakan di daerah dalam hal ini, Pemerintah Daerah selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif untuk dapat mengangkat kearifan lokal namun tetap selaras dengan asas-asas yang berlaku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam implementasinya harus didukung oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena pada prakteknya, permasalahan-permasalahan disabilitas di daerah belum tersentuh, minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat daerah mengenai isu disabilitas mengakibatkan penyandang disabilitas kerap dipandang sebelah mata, hal ini sangatlah disayangkan karena pada level

nasional dan internasional, isu disabilitas sedang ramai dibahas untuk terciptanya kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Implementasi dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon hingga saat ini belum begitu maksimal, regulasi di Kota Cirebon saat ini baru mengolompokkan penyandang disabilitas dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dimana Hak yang dipenuhi baru seputar Hak Hidup, yang sesungguhnya sudah dijamin oleh konstitusi, Hak Kesehatan dan Hak Kesejahteraan Sosial, padahal ada 22 hak penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, istilah penyandang cacat pun masih digunakan dalam Peraturan Daerah ini, padahal istilah penyandang cacat sudah lama diganti dengan istilah disabilitas.

Sejauh ini belum ada regulasi khusus yang konsen mengatur penyandang disabilitas dan belum ada rencana untuk membuat peraturan daerah khusus tentang penyandang disabilitas, namun hak-hak penyandang disabilitas akan diperhatikan dalam setiap pembuatan peraturan daerah di Kota Cirebon.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhitung baru, sehingga Untuk peraturan walikota tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memang belum ada, karena sejauh ini belum ada permintan dari Dinas Terkait untuk membuat petunjuk teknis terkait Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyandang disabilitas di Kota Cirebon sejauh ini ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon melalui Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya (UPT

LIPONSOS, PP & LBK), baik disabilitas fisik maupun mental, adapun peran dari Dinas adalah memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, memberi alat bantu beraktifitas dan bantuan-bantuan sosial. Sectors of life governed by the rule of law must be able to reach the point of order and a sense of justice including economic management, human resources and natural resources in order to achieve happiness together.

Kendala penyandang disabilitas di Kota Cirebon dalam mengakses hal-hal yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk memperoleh pekerjaan dan mata pencaharian, sejauh ini belum adanya informasi permintaan dari pemberi kerja untuk lowongan pekerjaan yang datang ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses pekerjaan formal, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah Kota Cirebon yang khusus untuk mengakomodir hak disabilitas, maka masih sulit untuk mengakomodir amanah Undang-Undang tersebut.

Payung hukum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya dalam melaksanakan kegiatan adalah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana dalam pasal 12 diatur tentang kewajiban pemerintah daerah kota memberikan pelayanan kepada para penyandang masalah kecacatan, dan salah satunya yang baru bisa dilakukan Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya adalah memberikan pelatihan

kewirausahaan, dengan harapan para penyandang disabilitas dapat mandiri dan bisa memiliki keterampilan yang kemudian bisa dipakaai untuk mencari pendapatan. dalam prakteknya karena pelatihan umumnya bersifat insidental, dan tidak berlanjut maka para penyandang disabilitas kurang maksimal dalam mendapatkan pelatihan.

Kesulitan yang juga dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya adalah belum adanya payung hukum khusus untuk Penyandang Disabilitas yang mengakibatkan program yang dibuat kurang maksimal bagi penyandang disabilitas, terbatasnya anggaran bagi program dikarenakan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial bukan hanya penyandang disabilitas. Kurangnya rasa percaya diri dari para penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri, menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penyandang disabilitas agar dapat lepas dari masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelayanan Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya, mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun sejauh ini belum ada langkah kongkret yang bisa dilakukan agar ada inisiasi dibuatnya peraturan daerah khusus tentang disabilitas, hal ini kemudian menjadi salah satu masalah para penyandang disabilitas di Kota Cirebon.

Kesulitan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dalam penanganan penyandang disabilitas

haruslah menjadi perhatian, karena sejauh ini hanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon yang terlihat konsen terhadap penanganan penyandang disabilitas dalam sudut pandang Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial digolongkan dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan menggunakan istilah penyandang cacat, namun masih adanya penggunaan istilah cacat dalam peraturan daerah ini sangat disayangkan, dan hak yang diakomodir pun amat terbatas pada masalah kesejahteraan sosial nya saja, sehingga program-program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon pun hanya seputar pengentasan masalah kesejahteraan. Minimnya anggaran bagi para penyandang disabilitas mengakibatkan sulitnya membuat program yang berkesinambungan, program-program yang tidak berkesinambungan pada akhirnya tidak memberikan banyak perubahan pada kehidupan keseharian penyandang disabilitas, padahal masalah kesejahteraan sosial dapat diatasi salah satunya dengan akses pendidikan dan pekerjaan yang mudah. Dengan akses pendidikan dan pekerjaan yang mudah membuka jalan bagi siapapun untuk dapat mandiri secara ekonomi, namun sejauh ini memberi akses pendidikan dan pekerjaan yang mudah masih menjadi pekerjaan rumah bersama, karena pada saat ini untuk mengakses pendidikan diperlukan syarat-syarat dan biaya yang cukup banyak, serta dalam mengakses pekerjaan saat ini begitu kompetitif, untuk itu yang harus difikirkan sekarang adalah program bagaimana para penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan yang mudah serta akses pekerjaan yang fair, sebagaimana hak mereka yang diakomodir dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon sejauh ini eksis dibawah naungan komunitas-komunitas disabilitas, dalam kesehariannya para penyandang disabilitas hidup ditengah-tengah masyarakat Kota Cirebon yang majemuk dan toleran, sebagaimana misi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang ingin merubah pandangan masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas dari yang mengasihani menjadi memberdayakan. Sudut pandang ini membawa sebuah dampak yang positif yakni melihat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya tanpa diskriminasi dan kemudian memberikan ruang yang sama untuk mengembangkan kehidupannya. Law greatly influences the level of legal awareness and legal compliance of the people who are the target of the legal regulation.

Penyandang disabilitas di Kota Cirebon mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tetapi belum dapat merasakan manfaatnya hingga saat ini, Penyandang Disabilitas di Kota Cirebon memiliki wadah dalam berkumpul yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cirebon, namun para penyandang disabilitas cenderung belum mau bergabung dan untuk berkumpul hanya pada saat ada program-program pelatihan kewirausahaan selepas itu mereka kembali lagi kepada aktifitas masing-masing. Kendala yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas di Kota Cirebon adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan, karena belum adanya penerima kerja atau perusahaan yang mau merekrut para penyandang disabilitas, dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang selama ini diadakan kurang dapat diimplementasikan dikarenakan keterbatasan modal dan ketatnya persaingan usaha, sehingga para penyandang disabilitas kembali pada aktifitasnya yang kurang produktif dan terkesan kembali mengharap belas kasih orang lain untuk menyambung hidup.

Di Kota Cirebon usia penyandang disabilitas pun beragam, ada yang masih berusia belia dan masih duduk di bangku sekolah hingga yang sudah dewasa, Para penyandang disabilitas di Kota Cirebon mengatkan sejauh ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, adalah dians yang cukup memberikan perhatian dalam mengakomodir para penyandang disabilitas untuk tetap dapat mengakses hak-hak mereka dalam hal kesejahteraan sosial, untuk itu sering dibuat program-program pelatihan kewirausahaan, seperti menjahit dan pelatihan-pelatihan keterampilan lainnya. Para penyandang disabilitas pun diberikan tempat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon Kota Cirebon di Loka Bina Karya untuk menjalankan usaha jahit baju, namun itu pun masih sangat minim karena alat-alat yang masih kalah bersaing dengan industri konveksi yang sedang berkembang, untuk bidang ketenagakerjaan sejauh ini di Kota Cirebon belum ada info mengenai pembukaan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, baik dari instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Daerah, padahal ada keinginan dari para penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor pekerjaan formal, karena sejauh ini pada prakteknya berwirausaha sangat sulit untuk berkembang, untuk itu bekerja di sektor formal dan mendapatkan penghasilan tetap adalah hal yang lebih diinginkan oleh para penyandang disabilitas.

Isu mengenai penyandang disabilitas baru seputar pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, namun masaih disayangkan dalam pasal 12 masih digunakan istilah Penyandang Masalah Kecacatan, hal semakin menegaskan bahwa sudut pandang yang disematkan kepada penyandang disabilitas

adalah kelompok yang kurang mampu dan dianggap belum bisa mandiri.

Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah masalah kesejahteraan sosial, jadi amatlah wajar jika porsi mengenai hak penyandang disabilitas belum begitu terpenuhi dalam peraturan daerah ini, dalam peraturan ini hal-hal yang diangkat hanya masalah kebutuhan dasar, pelayanan publik, rehabilitasi sosial, pemberian bantuan sosial, dan pembentukan organisasi, dan belum menyentuh mengenai hak-hak yang lebih luas, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan formal di sektor pemerintah atau swasta.

Regulasi saat ini yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cirebon sebenarnya adalah masalah kesejahteraan sosial, yang didalamnya ada penyandang disabilitas, sehingga sejatinya Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon saat ini belum benar-benar ada yang konsen terhadap penyandang disabilitas, untuk itu penting memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar tidak salah persepsi dalam memandang penyandang disabilitas.

IV. KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mengimplementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum terealisasi, karena belum adanya proses rekrutmen dan pengembangan karir yang khusus bagi para Penyandang Disabilitas Amanah Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni Kuota 1% (satu persen) untuk pekerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja non disabilitas di sektor swasta dan kuota 2% (dua persen) bagi para penyandang disabilitas dari jumlah pekerja non disabilitas di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah, masih belum diimplementasikan karena belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Suratman, 2019, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Press, Depok.
- Fajri Nursyamsi, 2015, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
- Ahmad Syahrus Sikti, 2019, Alturisme Hukum-Kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas, UII Press, Yogyakarta.
- Organisasi Perburuhan Internasional, Laporan Akhir-Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia, Kantor Jakarta; ILO, 2017, hlm 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Manfred Nowak, 2003, Introduction to The International Human Rights Regime, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers), p. 27.
- Rhona K.M Smith, 2005, Textbook on International Human Right, Second Edition, 2nd Edition, New York, Oxford University Press, Oxford, p.41.
- Subdirektorat Statistik Demografi, Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm.93.
- Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, 2016, Sejarah Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm 81
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Soetandyo Wignjosubroto, 2012, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Esmi Warasih, 2016, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Pusataka Magister, Semarang.
- Endang Sutrisno-Sudarminto, "Legal Culture of Fisherman Communities

in Indonesia (Studies in Cirebon Coastal Fishing Communities in the Northern Coast of West Java, Indonesia)”, *International Journal of Current Advanced Research*, Vol. 6 Issue 2, February 2017, p. 2249

Endang Sutrisno, “Relations between Legal Culture and Economic Emporwerment Among Marginalized Group of Farmers”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 3, 2019. 1544-0044-22-3-329.